

**EFEKTIVITAS PENDATAAN KARTU IDENTITAS ANAK  
(KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL (DISDUKCAPIL) KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**YULIMALINDA SARI**

**NIM. 180802093**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yulimalinda Sari  
Nim : 180802093  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : BR Gading, 08 April 2000  
Alamat : Desa Berawang Gading, Kec. Celala,  
Kab. Aceh Tengah.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan lain dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat mempertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,  
Yang menyatakan,



Yulimalinda Sari  
NIM.180802093

**EFEKTIVITAS PENDATAAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)  
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
(DISDUKCAPIL) KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:


**YULIMALINDA SARI**

NIM.180802093


Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui Untuk Di Munaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

  
Dr. Muklir, S.Sos., S.H., M.AP.  
NIP. 197002062002121002

Pembimbing II,

  
Hijrah Saputra, S.Fil., M.Sos.  
NIP. 199007212020121016

**EFEKTIVITAS PENDATAAN KARTU IDENTITAS ANAK  
(KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN  
SIPI (DISDUKCAPIL) KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Senin, 07 November 2022

Banda Aceh,  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Dr. Mukli, S.Sos., S.H., M.AP.  
NIP. 197002062002121002

Sekretaris,

Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos.  
NIP. 199007212020121016

Penguji I,

Dr. S. Amirulkamar, M.M., M.Si.  
NIP. 196110051982031007

Penguji II,

Siti Nur Zalikha, M.Si.  
NIP. 199002282018032001

Mengetahui

Dekat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, M.Ag.  
NIP. 197403271999031005

## ABSTRAK

Peraturan kepemilikan KIA terbit pada tahun 2016. Di Provinsi Aceh khususnya di Kota Banda Aceh kebijakan KIA baru terlaksanakan pada tahun 2019. Dari proses penerapannya masih ditemukannya masyarakat yang belum membuat dan/atau enggan membuat KIA untuk anaknya dengan alasan bahwa anak-anak selalu bersama dengan orang tuanya dan tidak membutuhkan KIA. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Efektivitas Pendataan KIA dan bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kepemilikan KIA. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Efektivitas pendataan KIA di Disdukcapil Kota Banda Aceh dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pendataan KIA sudah efektif. Kepemilikan KIA terbilang cukup tinggi dari target 30% yang diminta Disdukcapil sudah mencapai angka 70%, ini juga dibuktikan dengan data tabel kepemilikan KIA dari tahun 2019 sampai 2021. Adapun proses sosialisasi yang dilakukan Disdukcapil juga terbilang cukup baik karena Disdukcapil sudah melakukan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung, sudah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan juga sudah meluncurkan program-program dalam rangka mendukung kepemilikan KIA di Kota Banda Aceh. Selain sebagai identitas diri, KIA juga memberikan banyak keuntungan untuk anak. Keuntungan tersebut bisa didapat dari tempat-tempat yang terjalin kerjasama dengan Disdukcapil. Namun dari banyaknya keuntungan yang di usahakan oleh Disdukcapil masih ada masyarakat yang belum merasakannya. Maka dari itu diharapkan perhatian lebih dari Disdukcapil untuk masyarakat yang sudah membuat dan memiliki KIA tapi belum merasakan manfaat dan keuntungan.

Kata Kunci: *Efektivitas, Kartu Identitas Anak, Disdukcapil*

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

*Alhamdulillah* segala puji beserta syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tiada terkira. Semoga kita para hamba ini selalu bisa Istiqomah terhadap apa yang telah digariskan-Nya dan semoga kita selalu dalam Ridha-Nya. Shalawat beriringkan salam setulus hati peneliti sanjung sajikan kepada Baginda Rasulullah Muhammad *Shallallahu alaihi wa sallam* pemimpin dan inspirator bagi setiap umat Islam di seluruh belahan dunia, semoga syafa'atnya selalu menyertai kita.

Adapun skripsi ini berjudul “Efektivitas Pendataan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banda Aceh” dibuat dalam rangka meraih gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini peneliti sadar bahwa skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kelemahan, kesalahan, keraguan serta kekhilafan maka dari itu peneliti memohon maaf. Selanjutnya, skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari pihak-pihak yang sudah berkenan mengampu dan mengarahkan peneliti dalam pembuatannya. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan.
3. Muazzinah, B.Sc., MPA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
4. Dr. Muklir, S.Sos., S.H., M.AP. selaku Pembimbing pertama.
5. Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos. selaku Pembimbing kedua.
6. Dr. S. Amirulkamar, M.M., M.Si. selaku Penasihat Akademik.
7. Siti Nur Zalikha, M.Si. selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Ilmu Administrasi Negara.
8. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UIN Ar-Raniry.
9. Terkhusus pastinya untuk kedua orang tua tercinta, yang senantiasa selalu mendo'akan dalam setiap sujudnya, yang selalu menyemangati dan memberikan dorongan moral dan spiritual yang tiada hentinya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik sampai selesai.
10. Diri saya sendiri, yang telah mampu kooperatif dalam mengerjakan tugas akhir ini. Terima kasih untuk selalu berpikir positif ketika keadaan sempat tidak berpihak dan selalu berusaha mempercayai diri sendiri mampu menyelesaikan skripsi ini.
11. Support system peneliti Devina, Alvi Husna Dewi, Sintia Maya Sari, Riska Fitriyani, Aulia Putra Berlian dan Daraquthni Azqia teman sekaligus sahabat yang selalu ringan tangan dalam memberikan bantuan ketika saya membutuhkan, yang selalu menyemangati dan memberi motivasi saya dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih untuk rasa kekeluargaan yang begitu besar meski tanpa ikatan darah.
12. Teman-teman seangkatan IAN/2018 yang saling menyemangati, baik secara langsung maupun tidak langsung yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Selain itu peneliti hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai pembelajaran bagi peneliti kedepannya.

Banda Aceh, November 2022

Peneliti,

Yulimalinda Sari  
NIM.180802093



## DAFTAR ISI


<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	4
1.3. Rumusan Masalah.....	4
1.4. Tujuan Penelitian.....	5
1.5. Manfaat Penelitian.....	5
1.6. Penjelasan Istilah.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1. Penelitian Terdahulu.....	7
2.2. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.....	9
2.3. Teori Efektivitas.....	11
2.3.1. Pengertian Efektivitas.....	11
2.3.2. Pendekatan Efektivitas.....	12
2.3.3. Indikator Efektivitas.....	13
2.3.4. Efektivitas Program.....	15

2.4.	Teori Pendataan.....	15
2.5.	Kartu Identitas Anak (KIA) .....	16
2.5.1.	Definisi Kartu Identitas Anak .....	16
2.5.2.	Tujuan dan Manfaat Kartu Identitas Anak.....	16
2.5.3.	Syarat Penerbitan Kartu Identitas Anak .....	17
2.5.4.	Tata Cara Penerbitan Kartu Identitas Anak.....	17
2.5.5.	Masa Berlaku Kartu Identitas Anak .....	18
2.6.	Kerangka Pemikiran.....	19
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>20</b>
3.1.	Desain Penelitian.....	20
3.2.	Fokus Penelitian .....	20
3.3.	Lokasi dan Waktu Penelitian .....	21
3.4.	Informan Penelitian.....	21
3.5.	Sumber Data.....	22
3.5.1.	Data Primer .....	22
3.5.2.	Data Sekunder .....	23
3.6.	Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.6.1.	Observasi.....	23
3.6.2.	Wawancara.....	24
3.6.3.	Dokumentasi.....	24
3.7.	Teknik Pengolahan Data.....	25
3.7.1.	Reduksi Data .....	25
3.7.2.	Penyajian Data.....	25
3.7.3.	Kesimpulan dan Verifikasi.....	26
3.8.	Teknik Pemeriksaan Keabsahan data.....	26
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
4.1.	Gambaran Lembaga/Lokasi Penelitian .....	31
4.1.1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh .....	31

4.1.2. Struktur Organisasi.....	31
4.1.3. Visi, Misi dan Motto .....	31
4.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi .....	32
4.2. Hasil Penelitian .....	35
4.2.1. Ketepatan Sasaran Program .....	35
4.2.2. Proses Sosialisasi Program.....	36
4.2.3. Pencapaian Tujuan Program.....	39
4.2.4. Pemantauan program.....	46
4.3. Pembahasan.....	47
4.3.1. Efektivitas Pendataan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh .....	47
4.3.2. Proses sosialisasi yang dilakukan Disdukcapil dalam meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kota Banda .....	50
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
5.1. Kesimpulan .....	54
5.2. Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>58</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>67</b>


## DAFTAR TABEL

2.1. Persyaratan Pembuatan Kartu Identitas Anak .....	17
2.2. Tata Cara Penerbitan Kartu Identitas Anak .....	17
2.3. Masa Berlaku Kartu Identitas Anak .....	18
3.1. Indikator Penelitian.....	21
3.2. Informan Penelitian .....	22
4.1. Data Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak Per Kecamatan di Kota Banda Aceh Tahun 2019.....	40
4.2. Data Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak Per Kecamatan di Kota Banda Aceh Tahun 2020.....	41
4.3. Data Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak Per Kecamatan di Kota Banda Aceh Tahun 2021.....	41
4.4. Tabel Komparasi Hasil Pembahasan .....	48
4.5. Tabel Penampakan Aplikasi Mobile SEKEJAP.....	52




## DAFTAR GAMBAR

4.1. Struktur Organisasi .....	31
4.2. Penyerahan KIA Di Tempat Praktik Bidan Mandiri Leung Bata Kota Banda Aceh .....	37
4.3. Talkshow Pelayanan Administrasi Kependudukan Oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh .....	37
4.4. Stand Gemilang Expo Pelayanan Administrasi Kependudukan.....	38
4.5. Ruang Tunggu Untuk Para Pembuat Dokumen Kependudukan Di Disdukcapil Kota Banda Aceh.....	42
4.6. Ruang Bagian Pembuatan KIA.....	43
4.7. Spanduk KIA Di Depan Toko Buku Zikra Kota Banda Aceh.....	45



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	I	: Daftar Prosedur Wawancara
Lampiran	II	: Surat Keputusan Pembimbing
Lampiran	III	: Surat Izin Penelitian
Lampiran	VI	: Surat Rekomendasi Penelitian
Lampiran	V	: Surat Balasan Penelitian
Lampiran	IV	: Dokumentasi Wawancara
Lampiran	VII	: Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR BAGAN

2.1. Kerangka Berpikir .....	19
4.1. Grafik Kepemilikan KIA .....	49



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan dalam mengatur kenegaraan. Salah satu fungsi dan kewajiban pemerintah adalah memberikan perlindungan bagi Warga Negeranya dari setiap peristiwa yang dialami. Peristiwa tersebut meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pertimbangan anak, perubahan nama serta perubahan status kewarganegaraan.<sup>1</sup> Selain itu pemerintah juga memiliki kewajiban memberikan identitas kependudukan kepada setiap Warga Negara dalam rangka memenuhi haknya sebagai Warga Negara Indonesia. Adapun identitas tersebut kita kenal dengan sebutan KTP atau Kartu Tanda Penduduk yang berfungsi sebagai tanda pengenal bagi setiap penduduk.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah disebutkan bahwa “Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan Biodata Penduduk, Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta Penerbitan Dokumen Kependudukan Berupa Kartu Identitas atau Surat Keterangan Kependudukan”.<sup>2</sup>

Pencatatan peristiwa penting dilaksanakan agar negara dapat memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen kependudukan untuk setiap

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>2</sup> Ibid.

peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang di alami oleh penduduk. Namun di Indonesia sendiri pendataan penduduk belum berjalan dengan efektif dan masih dianggap kurang akurat khususnya pendataan bagi penduduk yang belum memasuki usia 17 tahun atau masih terbilang anak-anak.

Kemudian pada pasal 63 menyebutkan bahwa “penduduk yang berhak mendapatkan identitas diri ketika sudah berusia 17 tahun”. Padahal seorang anak yang kurang dari 17 tahun juga berhak mendapatkan identitas diri selaku warga negara. Oleh karena itu, Kementerian mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak atau yang disingkat dengan KIA.

KIA adalah identitas resmi yang sah bagi anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang berlaku secara nasional serta terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK). Tujuan dari terbitnya KIA adalah untuk meningkatkan pendataan dan pelayanan publik serta sebagai upaya dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.<sup>3</sup>

Selain itu KIA juga memiliki beberapa manfaat bagi anak, Adapun manfaatnya meliputi: digunakan untuk persyaratan mendaftar sekolah, sebagai syarat mengurus perbankan ketika anak memiliki tabungan sendiri, sebagai syarat pendaftaran BPJS, untuk mendapatkan asuransi ketika anak mengalami kecelakaan, dapat digunakan dalam pengurusan imigrasi, serta berfungsi untuk mencegah perdagangan anak.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak” 147 (2016).

<sup>4</sup> Inten Esti Pratiwi, “Kartu Identitas Anak, Manfaat Dan Langkah Mengurusnya,” *KOMPAS.com*, 2021.

Di Provinsi Aceh khususnya di Kota Banda Aceh kebijakan KIA baru dilaksanakan pada tahun 2019. KIA diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banda Aceh.<sup>5</sup> Terkait dengan pendataan KIA berdasarkan data yang terpublis pada tahun 2021 terhitung ada 83.342 ribu jumlah anak di kota Banda Aceh. Dari jumlah tersebut sebanyak 79% atau 66.576 ribu anak sudah memiliki KIA dan sisanya 16.766 ribu anak yang belum memiliki KIA.<sup>6</sup> Kemudian pada tahun 2022 dari 85.160 ribu anak 76,32% atau sebanyak 64.996 ribu anak sudah memiliki KIA dan sisanya 20.164 belum memiliki KIA.<sup>7</sup>

Instansi terkait terus berusaha meningkatkan kepemilikan KIA bagi anak dengan terus bekerjasama dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan anak, namun dari keterangan data di atas dapat dilihat bahwa adanya terjadi penurunan kepemilikan KIA dari tahun 2021-2022, ini mungkin dikarenakan masih adanya ditemukan masyarakat/orang tua yang belum membuat atau enggan membuat KIA untuk anaknya dengan alasan bahwa anak-anak selalu bersama dengan orang tuanya dan tidak membutuhkan KIA.<sup>8</sup>

Dengan berlandaskan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dari program KIA yang sudah berjalan ini dengan judul penelitian

---

<sup>5</sup> Humas Aceh, "Awal 2019, Banda Aceh Terbitkan Kartu Identitas Anak" (Kota Banda Aceh, 2018), <http://humas.acehprov.go.id/awal-2019-banda-aceh-terbitkan-kartu-identitas-anak/>.

<sup>6</sup> Muhammad Nasir, "66 Ribu Anak Di Banda Aceh Sudah Memiliki KIA," *Serambinews.com*, last modified 2021, accessed June 9, 2022, <https://aceh-tribunnews-com.cdn.ampproject.org/v/s/aceh.tribunnews.com/amp/2021/02/05/66-ribu-anak--di-banda-aceh-sudah-miliki-kartu-identitas-anak>.

<sup>7</sup> MC Kota Banda Aceh, "Ada 76,32 Persen Anak Di Kota Banda Aceh Sudah Memiliki KIA," *Infopublik.id Kota Banda Aceh*, last modified 2022, accessed June 9, 2022, <https://infopublik.id/kategori/nusantara/626691/ada-76-32-persen-anak-di-banda-aceh-sudah-miliki-kia?video=> .

<sup>8</sup> Patresia Kirnandita, "Menimbang Untung Dan Urgensi Kartu Identitas Anak," *Tirto.id*, 2017.

“Efektivitas Pendataan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banda Aceh”

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas ditemukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih adanya orang tua yang belum membuat dan/atau enggan membuat KIA.
2. KIA tidak terlalu penting karena anak selalu bersama orang tua.
3. Kurangnya kepedulian orang tua dalam penerbitan Kartu Identitas Anak karena masih rendahnya pengetahuan terhadap Kartu Identitas Anak.

## 1.3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang ditetapkan yakni:

1. Bagaimana efektivitas pendataan Kartu Identitas Anak di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh dalam kepemilikan Kartu Identitas Anak?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pendataan Kartu Identitas Anak di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh terkait kepemilikan Kartu Identitas Anak.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**


Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dalam meneliti efektivitas pendataan kartu identitas anak (KIA) di dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil) kota banda aceh.
- 2) Manfaat Praktis, dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai pengertian, pemanfaatan serta fungsi dari KIA dan bagi peneliti sendiri penelitian ini dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam upaya meningkatkan pengetahuan peneliti serta mengembangkan ilmu-ilmu yang sudah peneliti dapatkan.

#### **1.6. Penjelasan Istilah**

1. Efektivitas, artinya keberhasilan. Efektivitas disini digunakan untuk melihat keberhasilan Disdukcapil dalam melaksanakan pendataan terkait penerbitan kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kota Banda Aceh.

2. Pendataan, artinya mengumpulkan data. Pendataan disini itu maksudnya proses yang dilaksanakan dalam mengumpulkan data-data anak yang memiliki KIA yang di data menjadi satu agar mudah untuk dipahami.
3. KIA. KIA adalah kepanjangan dari Kartu Identitas Anak. Kartu Identitas Anak adalah kartu identitas resmi yang diterbitkan oleh Disdukcapil yang diperuntukan untuk anak dari usia 0 sampai 17 tahun kurang satu hari.
4. Disdukcapil. Disdukcapil merupakan kepanjangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Disdukcapil merupakan kantor kependudukan yang mengurus dan melayani kebutuhan masyarakat terkait dokumen kependudukan yang dibutuhkan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti sudah pasti membutuhkan acuan yang berkaitan dengan penelitian ini yang bersumber dari penelitian-penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan. Adapun dalam penelitian ini peneliti melampirkan tiga hasil penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan. Tujuan dari melampirkan penelitian terdahulu adalah untuk menghindari anggapan kesamaan atau penjiplakan dari penelitian sebelumnya.

##### **2.1.1. Hasil Penelitian dari Muhammad Rizqi Haji Ega Fernanda**

Penelitian dari Muhammad Rizqi Haji Ega Fernanda berjudul *“Implementasi kebijakan kartu identitas anak di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Sidoarjo”*. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi, wawancara dan observasi. Adapun hasilnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kartu identitas anak di Disdukcapil kabupaten Sidoarjo sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu adanya perbaikan atau peningkatan seperti memberlakukan pendaftaran KIA secara online.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Muhammad Rizqi Haji Ega Fernanda, “Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo,” no. 2 (2016).

### **2.1.2. Hasil Penelitian dari Maria Krisnawati, Abdul Wahid dan Deli Anhar**

Penelitian Maria Krisnawati, Abdul Wahid Dan Deli Anhar berjudul *“Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin”*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan dengan proses observasi, wawancara dan dokumentasi kepada informan. Adapun hasil yang di dapatkan menunjukkan bahwa implementasi KIA berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari kepemilikan KIA yang setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Namun walau berjalan dengan baik, masih ada kendala yang di hadapi, yakni kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, kurangnya minat masyarakat membuat KIA, kurangnya pegawai pelaksana KIA, kurangnya ketersediaan sarana, fasilitas yang kurang memadai kurangnya dukungan dan tidak adanya sanksi dalam peraturan.<sup>10</sup>

### **2.1.3. Hasil Penelitian Dari Hanandha Larasati, Maesaroh dan Nina Widowati**

Penelitian Hanandha Larasati, Maesaroh Dan Nina Widowati berjudul *“Efektivitas Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang”*. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan tehnik dokumentasi, studi pustaka dan wawancara informan. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program KIA dalam mencapai tujuan dan integrasi belum sepenuhnya berjalan optimal, sedangkan adaptasinya sudah dapat berjalan dengan baik. Adapun penghambatnya

---

<sup>10</sup> M. Krisnawati, “Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin” (2020), <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3239/>.

yakni karena kondisi lingkungan yang mana pandangannya bahwa anak masih bergantung kepada orang tua, masih sulit menjangkau keluarga kurang mampu, kurangnya informasi tentang kegunaan dan manfaat KIA dan birokrasinya yang rumit.<sup>11</sup>

## **2.2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak adalah peraturan yang mengatur tentang Kartu Identitas yang berlaku secara Nasional untuk anak-anak yang berumur kurang dari 17 Tahun.

Adapun Undang-Undang yang menaungi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mana disebutkan bahwa perlindungan terhadap anak termasuk kedalam Hak Asasi Manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia.
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban memberikan Perlindungan dan Pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, serta meningkatkan pelayanan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis tertib dan tidak diskriminatif dalam

---

<sup>11</sup> Hanandha Larasati, Maesaroh, and Nina Widowati, "Efektivitas Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang," *Journal of Public Policy and Management Review* 10, no. 3 (2021): 1–17.

mencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi masalah kependudukan.

- 3) Peraturan Pemerintahan Nomor 102 Tahun 2012 perubahan dari Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan serta keberlangsungan penyediaan data kependudukan secara Nasional, Pemerintah bertanggungjawab dalam menyediakan data kependudukan yang akurat dan terkini.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

Kemudian alasan yang melatarbelakangi lahirnya Peraturan Menteri ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada saat ini anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki Identitas Penduduk yang berlaku secara Nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan;
- 2) Bahwa Pemerintah berkewajiban untuk memberikan Identitas Kependudukan kepada seluruh penduduk Warga Negara Indonesia yang berlaku secara Nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara;
- 3) Bahwa pemberian Identitas Kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan Pendataan, Perlindungan dan Pelayanan Publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak;

Berdasarkan alasan di atas, maka lahirlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 yang membahas tentang Kartu Identitas Anak yang diberlakukan dari mulai diundangkannya Peraturan ini.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak

## 2.3. Teori Efektivitas

### 2.3.1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris “*effective*” yang artinya keberhasilan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki arti menimbulkan akibat, pengaruh atau membawa hasil. Secara umum efektivitas merupakan tingkat keberhasilan yang dicapai oleh seseorang atau organisasi dari suatu tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Menurut Hafid dalam Rivai dan Mulyadi mengemukakan “Efektivitas adalah ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran telah di capai baik secara kualitatif, kuantitatif maupun waktu”. Adapun Mulyasa mengungkapkan “Efektivitas merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan semua tugas pokok, tercapai tujuan, ketepatan waktu dan adanya partisipasi aktif dari anggota.”<sup>13</sup> Kemudian Effendy menjelaskan efektivitas ialah proses mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang di anggarkan, waktu yang di tetapkan dan jumlah personil yang di tentukan. Ada juga Kurniawan yang menjelaskan bahwa efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan dalam pelaksanaannya.<sup>14</sup>

Selain itu Miller mengemukakan bahwa: “*effectiveness be define as the degree to which a social system achieve is goals. Effectiveness must be distinguished from efficiency is mainly concerned with goal*

---

<sup>13</sup> V Rivai and D Mulyadi, *Kepemimpinan & Perilaku Organisasi*. Cetakan Kesembilan, 2010, hlm.125-126.

<sup>14</sup> Muh Kadarisman, “Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Administrasi Di Kota Depok,” *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi* 16, no. 1 (2019): hlm.19.

*attainments.*”(efektivitas dimaksud sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya. Efektivitas ini harus dibedakan dengan efisiensi. Efisiensi terutama mengandung efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian suatu tujuan).

Efektivitas dalam kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai. Membahas efektivitas pasti selalu berkaitan dengan hasil yang di capai. Efektivitas dapat di ukur berdasarkan kualitas dan kuantitas, selain itu efektivitas juga dapat di ukur dengan membandingkan antara rencana yang telah di tentukan dengan hasil nyata yang telah di wujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerja dan tindakan yang dilakukan tidak sesuai hingga menyebabkan tujuan dan sasaran tidak tepat dan tidak sesuai dengan harapan, maka hal itu dikatakan tidak .

### **2.3.2. Pendekatan Efektivitas**

Untuk menilai efektif atau tidak suatu organisasi, banyak cara yang dapat digunakan. Untuk mengetahuinya secara keseluruhan dapat ditentukan dari tujuan organisasi itu tercapai dengan baik atau tidak.

Pandangan beberapa ahli mengenai pendekatan dalam mengukur keefektifan organisasi yakni Gibson, Donnely dan Ivancevich mengemukakan bahwa pendekatan untuk mengukur efektivitas adalah tujuan dan pendekatan sistem. Sedangkan Robbins membagi empat pendekatan untuk mengukur efektivitas organisasi, yaitu: pendekatan pencapaian tujuan, pendekatan sistem, pendekatan konstituensi-strategi dan pendekatan nilai-nilai bersaing.

### 2.3.3. Indikator Efektivitas

Sondang P. Siagian menuturkan bahwa kriteria dalam pencapaian suatu tujuan efektif atau tidak efektif dapat dilihat dari:<sup>15</sup>

- a. Kejelasan tujuan yang hendak di capai.
- b. Kejelasan strategi dalam mencapai tujuan.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang tepat.
- d. Perencanaan yang matang.
- e. Penyusunan program yang tepat sesuai rencana.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Cambel JP juga mengemukakan bahwasanya dalam melakukan pengukuran efektivitas secara umum dapat di lihat dari:

- a. Keberhasilan program.
- b. Keberhasilan sasaran.
- c. Kepuasan terhadap program.
- d. Tingkat memasukkan (*input*) dan keluaran (*output*).
- e. Pencapaian tujuan secara menyeluruh.

Ducan dalam Steers dalam bukunya yang berjudul “*Efektivitas Organisasi*” mengatakan efektivitas tersebut dapat di ukur berdasarkan indikator sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Pencapaian tujuan, yaitu keseluruhan upaya yang dilakukan dalam proses pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: kurun waktu, sasaran yang menjadi target dan dasar hukum.
- b. Integrasi, merupakan pengukuran yang digunakan pada saat mengukur tingkat kemampuan suatu organisasi dalam mengadakan sosialisasi,

<sup>15</sup> Universitas Mohammad and Natsir Bukittinggi, “Efektivitas Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin” 5, no. 1 (2021): hlm.39-40.

<sup>16</sup> Cica Nopika Sari, Meyzi Heriyanto, and Zaili Rusli, “Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga,” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 15, no. 1 (2018): hlm.137.

pengembangan konsensus dan komunikasi dengan organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari dua faktor, yaitu: prosedur dan proses sosialisasi.

- c. Adaptasi, yang merupakan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi digunakan dalam rangka menyelaraskan prosedur standar operasionalnya dengan lingkungan apabila suatu saat lingkungan mengalami perubahan. Adaptasi juga terdiri dari dua faktor, yaitu: pertama peningkatan kemampuan, kedua tersedianya sarana dan prasarana.

Sedangkan menurut Makmur dalam jurnal efektivitas Lagalilo mengatakan indikator dari efektivitas itu dilihat dari beberapa segi kriteria efektivitas, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Ketepatan waktu, penggunaan waktu yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi.
- b. Ketepatan perhitungan biaya, yang berarti tidak mengalami kekurangan sampai kegiatan tersebut terselesaikan.
- c. Ketepatan dalam pengukuran, yaitu ketepatan yang digunakan dalam melakukan suatu kegiatan maupun tugas.
- d. Ketepatan dalam menentukan pilihan, yaitu ketepatan dalam memilih kebutuhan atau keinginan dalam mencapai keefektifan.
- e. Ketepatan berpikir, ini berkaitan dengan diri sendiri maupun lingkungan yang memberikan pengaruh positif atau negatif. Ketepatan berpikir akan melahirkan keefektifan sehingga diharapkan dapat memberikan hasil yang optimal.
- f. Ketepatan dalam melakukan perintah. Keberhasilan aktivitas organisasi dipengaruhi oleh pemimpin, contohnya dalam memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami.
- g. Ketepatan dalam menentukan tujuan. Tujuan yang tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

<sup>17</sup> Rsud I Lagaligo et al., "Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal" 2, no. 2 (2019): hlm.3-4.

- h. Ketepatan sasaran. Sasaran yang tepat akan memperlancar proses dalam mencapai keefektifan, sebaliknya jika sasaran kurang tepat maka akan menghambat pelaksanaan kegiatan.

#### 2.3.4. Efektivitas Program

Tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program. Efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan output program.

Budiani menyatakan untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut<sup>18</sup>

- 1) Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
- 2) Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
- 3) Pencapaian tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 4) Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilakukannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

#### 2.4. Teori Pendataan

Pendataan yakni proses pencatatan, pendaftaran atau dapat juga diartikan sebagai proses atau cara dalam mencatat atau memasukkan data kedalam sebuah catatan. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia pendataan memiliki 3 arti yakni proses, cara atau pembuatan. Menurut Herlambang pendataan itu merupakan

<sup>18</sup> Firma Kusuma Indrayani, "Efektivitas Program Keluarga Harapan Di Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun," *Ilmu Sosial* (n.d.): 11.

suatu proses pencatatan keterangan yang benar dan nyata tentang sesuatu, baik manusia, benda, lingkungan, maupun kejadian tertentu. Pencatatan ini dapat dikatakan sebagai dokumen atau arsip yang dapat digunakan untuk suatu keperluan di masa depan.

## **2.5. Kartu Identitas Anak (KIA)**

### **2.5.1. Definisi Kartu Identitas Anak**

Kartu Identitas Anak merupakan kartu identitas anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. KIA merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan identitas yang resmi bagi anak yang berlaku secara nasional serta terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK).

### **2.5.2. Tujuan dan Manfaat Kartu Identitas Anak**

Tujuan pembuatan kartu identitas anak adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan serta pelayanan publik juga termasuk sebagai upaya dalam memenuhi hak anak sebagai warga negara. Adapun manfaat dari kartu identitas anak adalah sebagai identifikasi diri serta untuk memenuhi hak anak dalam mendapatkan pelayanan publik yang prima.

Kartu identitas anak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Kartu identitas anak untuk anak yang berusia 0-5 tahun yang tidak memerlukan pas foto.
- 2) Kartu identitas anak untuk anak yang berusia 5-17 tahun yang disertai dengan pas foto berwarna.

### 2.5.3. Syarat Penerbitan Kartu Identitas Anak

Persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi dalam pembuatan KIA dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Persyaratan Pembuatan KIA**

<b>Persyaratan</b>	
Untuk anak berusia 0 sampai 5 tahun	Untuk anak berusia 5 sampai 17 tahun kurang satu hari
• Fotocopy Akta Kelahiran	• Fotocopy Akta Kelahiran
• KK Asli Orang Tua	• KK Asli Orang Tua
• KTP-El Asli Orang Tua	• KTP-El Asli Orang Tua
	• Pas Foto Warna Ukuran 4 × 6 sebanyak 1 lembar

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

### 2.5.4. Tata Cara Penerbitan Kartu Identitas Anak

Tata cara dalam penerbitan KIA adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Tata Cara Penerbitan KIA**

<b>Prosedur</b>
1. Masyarakat hadir dan mengambil nomor antrian dan menunggu nomor antrian nya dipanggil diruang tunggu;
2. Setelah dipanggil masyarakat menyerahkan berkas yang sudah dilengkapi kepada operator di counter pelayanan;
3. Masyarakat mengisi dan menandatangani formulir permohonan pelayanan pendaftaran penduduk;
4. Operator memverifikasi dan merekam data dalam basis data kependudukan;
5. Pejabat pengawas dan pejabat administrator yang menangani pendaftaran penduduk melakukan verifikasi dan validasi persyaratan pemohon secara berjenjang dan membubuhkan paraf;
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh menandatangani secara elektronik dokumen KIA;
7. Operator mencetak KIA;
8. KIA diserahkan kepada masyarakat melalui petugas pengambilan.

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

### 2.5.5. Masa Berlaku Kartu Identitas Anak

Adapun masa berlaku KIA adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3.**  
**Masa Berlakunya KIA**

I	II
Untuk anak yang berusia kurang dari 5 tahun masa berlaku kartu identitas anak yakni sampai anak berusia genap 5 tahun.	Untuk anak yang berusia di atas 5 tahun masa berlaku kartu identitas anak yakni sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh



## 2.6. Kerangka Pemikiran



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Desain Penelitian**

Metode penelitian adalah strategi ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Ceresswell dalam Sugiyono menjelaskan bahwa “Metode penelitian merupakan sebuah proses kegiatan mengumpulkan data, analisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian. Data yang di kumpulkan melalui penelitian adalah data yang empiris, artinya data dapat diamati, valid, reliabel dan objektif.”

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang pendekatannya peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Seperti yang di kemukakan oleh Sugiyono bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.<sup>19</sup>

#### **3.2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Fokus penelitian juga disebut sebagai garis besar dari penelitian agar observasi serta analisis hasil penelitian akan lebih terarah. Fokus penelitian juga berfungsi untuk membatasi penelitian agar data yang didapat lebih relevan. Adapun fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, ed. Sutopo, ke 2. (Bandung: ALFABETA, 2019), hlm.2-3.

**Tabel 3.1.**  
**Indikator Penelitian**

No	Fokus Penelitian	Indikator	Sumber
1	Bagaimana efektivitas pendataan kartu identitas anak di kota Banda Aceh.	1. Ketepatan sasaran program.	Indikator Pengukur Efektivitas dari Budiani.
2	Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan instansi dalam kepemilikan Kartu Identitas Anak.	2. Sosialisasi program. 3. Pencapaian tujuan program. 4. Pemantauan Program	

### 3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melaksanakan penelitian. Lokasi penelitian disini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh yang berlokasi di Jalan Tgk. Abu Lam U No.7, Lam Teeh Baiturrahman, Kampung Baru, Banda Aceh. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan 14 Agustus 2022.

### 3.4. Informan Penelitian

Moleong menjelaskan bahwa subjek penelitian atau informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian secara faktual.

Subjek dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metodologi Kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Purposive Sampling*. Pendekatan *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu.<sup>20</sup> Adapun kriteria tertentu yang di butuhkan

<sup>20</sup> Ibid., Hal. 136-138.

yakni informan terlibat dalam proses penerbitan Kartu Identitas Anak dan informan sudah membuat Kartu Identitas Anak.

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

**Tabel 3.2.**  
**Indikator Penelitian**

No	Informan Penelitian		
	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh	1 Orang	Selaku Kepala yang mengetuai terlaksananya proses penerapan Kartu Identitas Anak pada masyarakat di Kota Banda Aceh
2	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh	1 Orang	Selaku orang yang mewakili Kadis Dukcapil dalam memberi arahan kepada bawahan yang melaksanakan sosialisasi Kartu Identitas Anak di Lingkup masyarakat Kota Banda Aceh
3	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh	1 Orang	Selaku orang yang mendata dan menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) di Disdukcapil Kota Banda Aceh
4	Orang Tua Anak	5 Orang	Selaku orang yang membuat Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak di Kota Banda Aceh
Jumlah			8 Orang

### 3.5. Sumber Data

Sumber data merupakan data-data penelitian yang diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data.

#### 3.5.1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan dari sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber data primer yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Banda Aceh, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh dan orang tua anak.

### 3.5.2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang berdasarkan dari sumber-sumber yang terpercaya yang berkaitan dengan topik penelitian seperti artikel, jurnal atau literatur-literatur informasi yang di publikasikan. Data-data ini digunakan sebagai data-data pendukung dari sumber pertama.

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah upaya, strategi atau cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.<sup>21</sup> Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yakni menggunakan teknik triangulasi data dengan menggabungkan tiga teknik pengumpulan data (observasi, wawancara dan dokumentasi).

#### 3.6.1. Observasi

Nasution dalam Sugiyono mengatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil maupun yang sangat jauh dapat di observasi dengan jelas.

Observasi adalah teknik yang pengamatannya dilakukan secara langsung terhadap subjek/objek di lapangan. Dalam hal ini observasi dilakukan untuk

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, ed. Setiyawami (Bandung: ALFABETA, 2019), hlm.213.

mengamati bagaimana pendataan kartu identitas anak yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Banda Aceh.

### **3.6.2. Wawancara**

Wawancara atau interview adalah bertukar pikiran informasi antara penanya dengan penjawab. Enterberg dalam Sugiyono mengatakan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif pendataan kartu identitas anak yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Banda Aceh. Adapun peneliti akan mewawancarai informan yang sudah ditentukan sebelumnya yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh serta orang tua anak.

### **3.6.3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan data pendukung kegiatan observasi dan wawancara. Sugiyono mengatakan bahwa dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen berbentuk tulisan misalnya biografi, sejarah hidup, catatan harian dan sejenisnya. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, sketsa, gambar hidup dan sejenisnya. Yang terakhir dokumen berbentuk karya misalnya gambar, patung, film dan sejenisnya.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Hal.296-305.

### 3.7. Teknik Pengolahan Data

Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model *Miles and Huberman*. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

#### 3.7.1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

#### 3.7.2. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data atau menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Sebagaimana Milan and Huberman menyatakan: "*The most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative tex*". (Yang

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif).

### 3.7.3. Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.<sup>23</sup>

### 3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data merupakan sebagian unsur yang tidak terpisahkan dari penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Sugiyono mengatakan uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif itu meliputi uji *credibility*, uji *transferability*, uji *dependability* dan uji *confirmability*.

---

<sup>23</sup> Ibid., Hal.318-330.

## 1. Uji *Credibility*.

*Credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah.

- a. Perpanjangan Pengamatan. Perpanjangan Pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dalam Perpanjangan Pengamatan peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan Pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Ketika data dilapangan sudah dapat dipertanggungjawabkan berarti kredibel, maka Perpanjangan Pengamatan perlu diakhiri.
- b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian. Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data akan semakin baik dan sistematis. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca sebagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat semakin berkualitas.

c. Triangulasi. Willian Wiersma dalam Sugiyono mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Maka dari itu triangulasi dibagi menjadi tiga lagi yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan teknik waktu.

1) Triangulasi Sumber, yakni uji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

2) Triangulasi Teknik, yakni uji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data yang dihasilkan berbeda, maka peneliti perlu melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3) Triangulasi Waktu, bila data yang dikumpulkan dalam waktu atau situasi yang berbeda menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

d. Analisis Kasus Negatif. Yakni apabila peneliti mendapatkan data –data yang berbeda dan bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti akan mengubah temuannya.

- e. Menggunakan Bahan Referensi. Referensi yakni pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang ditemukan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.
- f. Mengadakan *Membercheck*. *Membercheck* bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

2. Uji *Transferability*.

*Transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif, dimana derajat ketepatan hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil.

3. Uji *Dipendability*.

*Dipendability* atau *reliability* adalah penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. *Dipendability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

4. Uji *Confirmability*.

*Confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi

dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *Confirmability*.<sup>24</sup>

Agar data dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun dalam menguji keabsahan datanya peneliti menggunakan uji kredibilitas dengan teknik triangulasi sumber dan menggunakan bahan referensi.



---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*


## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Gambaran Lembaga/Lokasi Penelitian

#### 4.1.1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat dengan Disdukcapil merupakan suatu instansi yang melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil terkait dengan dokumen kependudukan dan dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Disdukcapil dalam penelitian ini adalah Disdukcapil yang bertempat di Kota Banda Aceh.

#### 4.1.2. Struktur Organisasi Disdukcapil



**Gambar 4.1. Struktur Organisasi Disdukcapil**  
*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

#### 4.1.3. Visi, Misi DAN Motto Disdukcapil

Adapun Visi/Misi Disdukcapil Kota Banda Aceh mengikuti Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017-2022 yakni:

**Visi:** “Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syariah.”

- Misi:**
- 1) Meningkatkan pelaksanaan syariat Islam dalam bidang penguatan Aqidah, syariah dan akhlak;
  - 2) Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
  - 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat;
  - 4) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
  - 5) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik;
  - 6) Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;
  - 7) Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.<sup>25</sup>

**Motto** Melayani dengan SUPER (Sepenuh Hati, Urusan Beres, Profesional, Efektif Dan Efisien dan Ramah).

#### 4.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok bidang kependudukan dan pencatatan sipil mengikuti Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, adapun tugasnya yaitu melayani 15 jenis pelayanan yang meliputi:

1. Kartu Keluarga (KK)
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Kartu Identitas Anak (KIA)
4. Surat Keterangan Pindah (SKP)
5. Surat Keterangan Pindah Datang
6. Surat Keterangan Pindah ke luar Negeri

<sup>25</sup> Visi Dan Misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, <https://disdukcapil.bandaacehkota.go.id/profil-visimisi.html>.

7. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri
8. Surat Keterangan tempat Tinggal
9. Surat Keterangan Kelahiran
10. Surat Keterangan Kematian
11. Surat Keterangan Lahir Mati
12. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
13. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
14. Surat keterangan Pengangkatan Anak
15. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia
16. Surat Keterangan Pengganti Identitas
17. Surat keterangan Pencatatan Sipil
18. Akta Kelahiran
19. Akta Kematian
20. Akta Perkawinan
21. Akta Perceraian
22. Akta Pengakuan Anak
23. Akta Pengesahan Anak

Adapun fungsinya disebutkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
2. Penyusunan kerja program tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Penyelenggaraan tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil termasuk perizinan dan pelayanan umum;

5. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Pelayanan informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang berskala kota;
8. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil;
9. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dan dalam penyelenggaraan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan, adapun kewenangan tersebut yakni:

1. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Menyusun petunjuk teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Membina dan melakukan sosialisasi di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Melimpahkan sebagian tugas kepada kecamatan dan gampong untuk menyelenggarakan urusan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan asas tugas pembantuan;
5. Menerbitkan dokumen atau akta di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> *Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2019 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh.*

## 4.2. Hasil Penelitian

### 4.2.1. Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Sasaran program merupakan target yang ditetapkan Pemerintah yang dijadikan sebagai acuan untuk mencapai keefektivitasan dalam pendataan kepemilikan KIA untuk anak. Sasaran Program KIA ini merupakan anak-anak yang berusia 0 sampai dengan 17 tahun kurang satu hari. Hal ini sesuai dengan yang terlampir pada Bab 1 Pasal 1 ayat (7) dalam Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak menyebutkan bahwa KIA diperuntukkan bagi anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Kemudian sesuai dengan yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh:

“KIA ini merupakan program yang terbilang baru di Aceh dan sasarannya memang untuk anak-anak. sesuai dengan yang disebutkan dalam peraturannya kalau KIA diperuntukkan untuk anak-anak yang dimulai dari umur 0 sampai dengan 17 tahun kurang satu hari yang belum punya KTP dan belum menikah.”<sup>27</sup> - R A N I R Y

Selain itu sesuai juga dengan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Ibu Nurhasanah, selaku Sekretaris Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh pada, Tanggal 27 Juni 2022.

“Iya, sesuai dengan yang terlampir dalam peraturannya bahwa KIA ini diperuntukkan bagi anak-anak dari umur 0 sampai umur anak 17 tahun kurang dari satu hari.”<sup>28</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai sasaran program, peneliti menyimpulkan bahwa ketepatan sasarannya sudah tepat dan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

#### 4.2.2. Sosialisasi Program

Sosialisasi program yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.

Sosialisasi program merupakan titik awal yang dapat menentukan keberhasilan program dalam mencapai tujuannya. Maka dari itu sosialisasi program harus dilaksanakan dengan cara yang telah terencana dan juga sistematis. Dalam pelaksanaan sosialisasinya, Disdukcapil banyak melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga demi meningkatkan kepemilikan KIA untuk anak.

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh: **A R - R A N I R Y**

“Dari awal diterapkannya kebijakan kepemilikan KIA, instansi langsung melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Banda Aceh. Instansi melakukan sosialisasi ke kampung-kampung melalui perangkat desa, kemudian melakukan kerjasama dengan beberapa Rumah Sakit, Sekolah Dasar dan Taman Kanak-kanak. Melalui lembaga yang di ajak kerjasama ini nantinya KIA akan diterbitkan dan langsung diberikan kepada anak. Misalnya di rumah sakit, ketika ibu selesai bersalin KIA akan langsung diterbitkan dan diserahkan dengan persyaratan yang sudah diserahkan oleh orang tua anak sebelumnya.”


<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Mairiza, selaku Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, pada Tanggal 13 Juni 2022.



**Gambar 4.2. Penyerahan KIA di Tempat Praktik Bidan Mandiri, Leung Bata Kota Banda Aceh**

*Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh*

“Begitu juga disekolah-sekolah, pihak sekolah akan menyampaikan kepada setiap orang tua anak untuk menyerahkan fotokopi akta kelahiran, fotokopi KK dan KTP orang tuanya sebagai persyaratan, setelahnya sekolah akan memberikannya dokumen tersebut ke pihak Disdukcapil dan langsung akan di proses penerbitannya. Selain sosialisasi langsung ke kampung-kampung dan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan kesehatan, kami juga mensosialisasikan lewat rekaman radio yang mana saya sendiri yang menjadi pematerinya.”<sup>29</sup>



**Gambar 4.3. Talkshow Pelayanan Administrasi Kependudukan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh**

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh*

<sup>29</sup> Wawancara dengan Ibu Emila Sovayana, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh pada Tanggal 13 Juni 2022.

Begitu pula dengan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh:

“Sosialisasi pasti ada kita laksanakan, kalau untuk masyarakat langsung kita mensosialisasikannya melalui perangkat desa baru setelahnya dari perangkat desa ke masyarakat. ada juga kita kerjasama dengan sekolah dan rumah sakit ini semua dilakukan untuk pemenuhan kepemilikan KIA untuk anak. kalau di sekolah nantinya pihak sekolah yang mengumpulkan persyaratan dari orang tua anak lalu menyerahkannya ke Disdukcapil. Kalau di Rumah Sakitnya KIA akan diserahkan oleh pihak rumah sakit langsung ke orang tua anak. Ada beberapa program yang kita sediakan guna meningkatkan kepemilikan KIA ini seperti Jemput Bola, PELANGI (Pelayanan Langsung Jadi) dan ada juga aplikasi SEKEJAP yang bisa masyarakat gunakan untuk membuat KIA secara online. Kita juga ada buat stand khusus untuk melayani masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan termasuk pembuatan KIA. Untuk program Jemput Bola dan PELANGI instansi melaksanakannya 4 (empat) kali dalam satu bulan.”<sup>30</sup>



**Gambar 4.4. Stand Gemilang Expo Pelayanan  
A R - Administrasi Kependudukan**

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh*

Adapun hasil yang peneliti kumpulkan dari mewawancarai narasumber terkait sosialisasi yang tersampaikan ke masyarakat seperti apa dapat dilihat sebagai berikut:

“Saya tahu ada KIA dari sekolahnya, guru mereka menyampaikan bahwa orang tua harus mengumpulkan persyaratannya seperti akta

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak Mairiza, selaku Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh pada Tanggal 13 Juni 2022.

kelahiran, KTP dan KK orang tuanya, setelah itu tidak lama menunggu KIA langsung diserahkan kepada anak.”<sup>31</sup>

“Saya tua ada KIA itu karena orang tua saya yang memberi tahu sendiri kepada saya.”<sup>32</sup>

“Saya mengetahui adanya KIA dari saat anak saya masuk sekolah memang dijadikan persyaratan pas masuk sekolahnya.”<sup>33</sup>

“Saya dengar tentang KIA itu dari tetangga-tetangga yang sudah buat untuk anaknya. Tapi saya dengar saja, belum buat untuk anak saya.”<sup>34</sup>

“Saya tahunya KIA dari teman kerja katanya udah ada kartu identitas untuk anak makanya saya buat.”<sup>35</sup>

Dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber diatas mengenai pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Disdukcapil terkait meningkatkan pendataan kepemilikan KIA pada anak disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasinya sudah terlaksana dengan efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya jawaban-jawaban yang disampaikan narasumber juga dengan bukti dokumentasi pelaksanaannya dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Disdukcapil.

#### 4.2.3. Pencapaian Tujuan Program

Pencapaian tujuan program yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan merupakan faktor utama dalam menentukan efektivitas suatu program yakni apakah tujuan yang telah dilaksanakan sesuai atau tidak. Untuk target pendataan kepemilikan KIA yang harus dicapai pihak Disdukcapil mengikuti target yang

<sup>31</sup> Wawancara dengan Ibu Syarifah selaku orang tua anak, pada Tanggal 17 Juli 2022.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Ibu Cahaya selaku orang tua anak, pada Tanggal 17 Juli 2022.

<sup>33</sup> Wawancara dengan Bapak Aidil selaku orang tua anak, pada Tanggal 17 Juli 2022.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Ibu Wina selaku orang tua anak, pada Tanggal 17 Juli 2022.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Ibu Rahma selaku orang tua anak, pada Tanggal 17 Juli 2022.

ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara Nasional yaitu sebesar 30%, dan saat ini target tersebut sudah tercapai bahkan sudah melewati dari target yang ditetapkan oleh Kementerian.

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

“Kita memiliki target, targetnya ditentukan oleh pemerintah jadi target yang harus kita capai itu sebesar 30% dan target itu sudah kita capai bahkan sudah melebihi. Sekarang kepemilikan KIA itu sudah sampai 70% itu jumlah untuk masyarakat kota Banda Aceh saja.”<sup>36</sup>

Serupa dengan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

“Kalau target kita ada, target yang harus kita penuhi sebesar 30%. Target 30% itu bukan kantor yang menetapkan, tapi ditetapkan oleh Kementerian dan untuk target sebesar 30% itu sudah kita capai.”<sup>37</sup>

Selain dari pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh diatas, berikut ini merupakan data persentase kepemilikan KIA dari tahun 2019 sampai dengan 2021 yang menjadi data penguat yang mendukung pernyataan bahwasanya target yang dicapai sudah melebihi dari target yang ditetapkan oleh pemerintah.

**Table 4.1.**  
**Data Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak Per Kecamatan**  
**di Kota Banda Aceh Tahun 2019**

NO	Kecamatan	Anak			Jumlah kepemilikan KIA	Persentase
		LK	PR	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7
1	Baiturrahman	5162	4878	10040	3962	39.46

<sup>36</sup> Wawancara dengan Ibu Nurhasanah, selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh pada Tanggal 27 Juni 2022.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak Mairiza, selaku Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, pada Tanggal 13 Juni 2022.

2	Kuta Alam	7110	6811	13921	6234	44.78
3	Meuraxa	4783	4411	9194	4358	47.40
4	Syiah Kuala	5295	5047	10342	4270	41.29
5	Leung Bata	3871	3711	7582	3615	47.68
6	Kuta Raja	2746	2606	5352	2080	38.86
7	Banda Raya	4143	3886	8029	3098	38.59
8	Jaya Baru	4691	4372	9063	3751	41.39
9	Ulee Kareng	4183	4066	8249	3891	47.17
<b>Jumlah</b>		41,984	39,788	81,772	35,259	43.12

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

**Table 4.2.**  
**Data Jumlah kepemilikan Kartu Identitas Anak Per Kecamatan**  
**di Kota Banda Aceh Tahun 2020**

No	Kecamatan	Jumlah Anak	Kepemilikan KIA			persentase
			LK	PR	jumlah	
1	2	5	6	7	8	9
1	Baiturrahman	10036	3371	3258	6629	66.05
2	Kuta Alam	14124	4925	4812	9737	68.94
3	Meuraxa	9676	3463	3348	6811	70.39
4	Syiah Kuala	10662	3536	3402	6938	65.07
5	Leung Bata	7685	2660	2637	5297	68.14
6	Kuta Raja	5428	1847	1875	3722	68.57
7	Banda Raya	8183	2538	2590	5128	61.67
8	Jaya Baru	9239	2965	2848	5813	61.92
9	Ulee Kareng	8444	2937	2912	5849	69.27
<b>Jumlah</b>		83,477	28,242	27,682	55,924	66.99

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

**Table 4.3.**  
**Data Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak Per Kecamatan**  
**di Kota Banda Aceh Tahun 2021**

No	Kecamatan	Jumlah Anak	Kepemilikan KIA			Persentase
			Memiliki	Belum Memiliki	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
1	Baiturrahman	9913	7251	2622	9913	73.55
2	Kuta Alam	14062	10672	3390	14062	75.89
3	Meuraxa	9841	7651	2190	9841	77.75
4	Syiah Kuala	10717	7842	2875	10717	73.17
5	Leung Bata	7656	5790	1866	7656	75.63
6	Kuta Raja	5427	4018	1409	5427	74.04
7	Banda Raya	8182	5881	2301	8182	71.88
8	Jaya Baru	9278	6712	2566	9278	72.34
9	Ulee Kareng	8540	6541	1999	8540	76.59
<b>Jumlah</b>		83,616	62,398	21,218	83,616	74.62

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

Dalam mencapai target tersebut pastinya ada Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempuni di bidangnya serta tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung seperti ketersediaan blangko, komputer, kamera, ruang tunggu dan sejenisnya saat proses pelayanan berlangsung. Adapun hasil wawancara peneliti terkait Sumber Daya Manusia dan kelengkapan sarana dan prasarana pada Disdukcapil dalam proses pembuatan KIA ini tidak pernah mengalami kekurangan, ini senada dengan yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh:

“Kita memiliki petugas yang berkompeten terkait dengan prosedur pelaksanaan program KIA. Memiliki keterampilan dalam bidang IPTEK seperti mengoperasikan komputer terkait dengan program KIA. Pembagian tugas setiap petugas juga jelas dalam melayani pemohon pembuat KIA. Selain itu ibu kepala dinas juga mengadakan diskusi rutin dengan seluruh pejabat struktural di lingkup Disdukcapil kota Banda Aceh guna membina petugas dalam hal pelayanan. Ketersediaan sarana dan prasarana lainnya seperti blangko dan ruang tunggu juga ada. Dan sampai sekarang belum ada terkendala apa-apa dan belum ada tersampaikan keluhan dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.”<sup>38</sup>



**Gambar 4.5. Ruang Tunggu Yang Disediakan Untuk Para Pembuat Dokumen Kependudukan di Disdukcapil Kota Banda Aceh**

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh*

<sup>38</sup> Wawancara dengan Ibu Nurhasanah, selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh pada Tanggal 27 Juni 2022.

Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh juga menyampaikan hal yang serupa yakni:

“Untuk sarana dan prasarana belum pernah kekurangan. Seperti komputer, alat perekam, alat percetakan sampai kebutuhan blangko KIA semua ada dan tersedia. Kita juga memiliki petugas yang berkompeten dan memiliki keterampilan dalam menggunakan komputer.”<sup>39</sup>



**Gambar 4.6. Ruang Bagian Pembuatan KIA**  
*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh*

Adapun hasil wawancara dari para narasumber yang peneliti wawancarai juga menyampaikan hal yang serupa sebagaimana bisa dilihat seperti berikut ini:

“Untuk pelayanan yang diberikan saat pembuatannya memang tidak menunggu lama dengan fasilitas seperti ruang tunggu nya tersedia dan pelayannya yang ramah terhadap kami. Mungkin yang kurang itu kegunaannya yang memang belum ada belum tampak nyata. Saya memiliki tiga anak dan ke tiga-tiganya itu sudah punya KIA tapi sampai sekarang belum ada fungsinya.”<sup>40</sup>

“Untuk pelayanannya menurut saya baik-baik saja, waktu pembuatannya dilayani dengan baik dan KIA nya memang cepat jadinya tidak menunggu lama. Manfaatnya saya baru jumpa pas saya bawa anak saya imunisasi ke rumah sakit pas imunisasi itu pihak rumah sakitnya menanyakan ada KIA

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Mairiza, selaku Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh pada Tanggal 13 Juni 2022.

<sup>40</sup> Wawancara dengan Ibu Syarifah selaku orang tua anak, pada Tanggal 17 Juli 2022.

saya jawab ada dan saya kasi tunjuk dan anak saya gratis waktu imunisasi.”<sup>41</sup>

“Pelayanan yang diberikan sudah baik, fasilitas yang disediakan juga baik, cuman untuk manfaatnya saja yang saat ini kalau boleh lebih diusahakan lagi penerapannya biar KIA nya ada peran dan tidak sia-sia keberadaannya. Kemarin itu anak saya buat KIA karena untuk persyaratan masuk sekolah tapi pas udah daftar itu ada enggak ada KIA pihak sekolah kayak biasa saja tidak terlalu peduli, jadi saya mikir nya KIA ini untuk apa kalau sampai sekarang ini manfaatnya belum ada.”<sup>42</sup>

“Pembuatan Kartu Identitas Anak mudah tidak banyak persyaratan yang harus dipenuhi terus pelayanan yang diberikan juga baik seperti ruang tunggu ada, kursi untuk kita menunggu saat mengantri, petugasnya ramah kalau kita tidak tahu mau kemana diberi arahan oleh petugasnya.”<sup>43</sup>

Dari hasil wawancara diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa pencapaian target yang ditentukan sudah tercapai dengan sangat baik serta SDM dan sarana & prasarana yang disediakan oleh Disdukcapil dalam penerbitan KIA juga baik.

Selain itu dari artikel yang terpublis di media masa Disdukcapil Juga sudah melakukan kerjasama dengan 10 TK Swasta di Banda Aceh. Adapun 10 TK Swasta tersebut yakni TK Pemda, TK Karyawan Kota Baru, TK Mon Kuta, TK Bhayangkari I, TK Nurul Ilman, TK Bungong Seleumpoek, TK Beurawe, TK Ar-Rahman, TK Washliyah Lambaroskep dan TK Aisyah Bustanul Athfal.<sup>44</sup>

Namun disini peneliti menemukan adanya keluhan masyarakat terkait manfaat KIA yang sampai saat ini belum terealisasikan sepenuhnya yang membuat

<sup>41</sup> Wawancara dengan Ibu Cahaya selaku orang tua anak, pada Tanggal 17 Juli 2022.

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Aidil selaku orang tua anak, pada Tanggal 17 Juli 2022.

<sup>43</sup> Wawancara dengan Ibu Wina selaku orang tua anak, pada Tanggal 17 Juli 2022.

<sup>44</sup> Diskominfo.bandacehkota.go.id, “Disdukcapil Kembali Lakukan PKS dengan 10 TK Swasta di Banda Aceh” dipublis pada tanggal 9 April 2022, diakses pada tanggal 08 November 2022.

orang tua berpikiran bahwa ada atau tidak adanya KIA pada anak memang tidak memberikan dampak apa-apa bagi anak.

Akan tetapi, dari pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh terkait fungsi dan manfaatnya beliau menyampaikannya sebagai berikut :

“Untuk fungsinya sebagaimana yang tertera dalam peraturan yakni untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang prima bagi anak, dan fungsinya seperti yang disebutkan berlaku untuk persyaratan sekolah, dapat digunakan sebagai persyaratan dalam pembuatan buku bank dan lainnya itu memang belum terlaksana secara sempurna pada saat ini, tapi instansi terus mengusahakan yang terbaik agar KIA dapat memberikan manfaat bagi anak. salah satu contohnya saat ini DRKA, instansi di atas Disdukcapil telah bekerjasama dengan 10 tempat usaha, salah satunya toko buku di Kota Banda Aceh yakni toko buku Zikra. Jika sudah memiliki KIA, anak bisa mendapat diskon jika berbelanja perlengkapan sekolah di Toko Buku Zikra Kota Banda Aceh.”<sup>45</sup>



**Gambar 4.7. Spanduk KIA di Depan Toko Buku Zikra Kota Banda Aceh**

Kemudian berdasarkan informasi yang dipublikasi oleh banyak media masa, Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA) yang merupakan instansi diatas

<sup>45</sup> Wawancara dengan Ibu Nurhasanah, selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh pada Tanggal 27 Juni 2022.

Disdukcapil telah melakukan kerjasama dengan 10 tempat usaha dalam meningkatkan manfaat dari kepemilikan KIA. 10 tempat usaha tersebut adalah tempat usaha yang berlokasi di Kota Banda Aceh, adapun ke 10 tempat usaha tersebut yaitu Hotel Permata Hati, Hotel The Pade, Hotel Kyriad Muraya, Hotel Hermes Wahana Wisata Taman Rusa, Toko Buku Zikra, Toko Mitra Photo, Bakso Pak Nu dan Klinik Dokter Gigi Afriyanti.<sup>46</sup>

Selain 10 Mitra kerja yang dilakukan oleh DRKA, Disdukcapil juga telah melakukan kerjasama dengan lima pelaku usaha di Kota Banda Aceh. Jenis usaha yang dijadikan mitra ini ada yang usaha makanan/minuman, buku dan pakaian anak. kerjasama ini dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dari kepemilikan KIA. Adapun lima usaha tersebut Adalah Efendi Bookstore, Bakso Bakar Family, Kafe Chesse Tea, Fariska Collection dan Mie Kocok 88.<sup>47</sup>

Dari pernyataan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, peneliti menyimpulkan bahwa manfaat dari memiliki KIA sudah ada namun belum tersampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat sehingga masih ada masyarakat yang belum tahu keberadaan KIA.

#### **4.2.4. Pemantauan Program**

Pemantauan Program yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Pemantauan merupakan

---

<sup>46</sup> MC PROV ACEH “Anak Aceh Memiliki KIA Dapat Diskon di 10 Tempat Usaha”, dipublis di infopublik.id pada 17 Februari 2022, diakses pada tanggal 10 November 2022.

<sup>47</sup> MC PROV ACEH “Disdukcapil Kota Banda Aceh Gandeng Pelaku Usaha untuk Memanfaatkan KIA”, dipublis di infopublik.id pada 19 Oktober 2022, diakses pada tanggal 10 November 2022.

kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan sosialisasi kepemilikan KIA guna melihat seberapa efektif pendataan KIA di Kota Banda Aceh.

Peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh perihal pemantauan program dan beliau menyampaikan sebagai berikut

“Ada, dengan cara periodik sebulan sekali meminta laporan data kepemilikan KIA dari pihak Sekolah dan Bidan/Rumah Sakit. pemantauan ini dilakukan guna melihat apakah instansi yang diajak dalam kerjasama tetap melaksanakan tugasnya dilapangan atau tidak”<sup>48</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh menyampaikan bahwa setelah dilakukannya sosialisasi untuk masyarakat melalui kerjasama yang dilakukan pihak Disdukcapil dengan beberapa Sekolah dan Bidan/Rumah Sakit ada dilakukannya pemantauan. Proses pemantauan yang dilakukan dengan cara meminta laporan data kepemilikan KIA secara periodik sebulan sekali kepada pihak Sekolah dan Bidan/Rumah Sakit.

### **4.3. Pembahasan**

#### **4.3.1. Efektivitas Pendataan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil**

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan dalam pelaksanaannya. Efektivitas dalam kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai.

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Mairiza, selaku Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh pada tanggal 9 November 2022

efektivitas dapat di ukur dengan membandingkan antara rencana yang telah di tentukan dengan hasil nyata yang telah di wujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerja dan tindakan yang dilakukan tidak sesuai hingga menyebabkan tujuan dan sasaran tidak tepat dan tidak sesuai dengan harapan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.


Adapun setelah melakukan analisis tentang Efektivitas Pendataan Kartu Identitas Anak Di Kota Banda Aceh dengan menggunakan indikator pengukuran dari Budiani yakni Ketepatan Sasaran Program, Sosialisasi Program, Pencapaian Tujuan Program dan Pemantauan Program. Hasilnya dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 4.4.**  
**Tabel Komparasi Hasil Penelitian**

No	Indikator	Hasil
1	Ketepatan Sasaran	Ketetapan sesuai berdasarkan Permendagri No. 2 Tahun 2016 yang mana KIA memang diterbitkan untuk anak-anak yang berusia kurang dari 17 tahun.
2	Sosialisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudah dilakukannya sosialisasi secara langsung kepada masyarakat melalui perangkat desa.</li> <li>2. Melakukan kerjasama dengan beberapa Sekolah dan Bidan/Rumah Sakit.</li> <li>3. DRKA Instansi diatas Disdukcapil melakukan kerjasama dengan 10 tempat usaha dalam meningkatkan kepemilikan KIA</li> <li>4. Adanya Program yang dibuat oleh Disdukcapil seperti Jemput Bola (jebol), Pelayanan Langsung Jadi (PELANGI) dan aplikasi SEKEJAP.</li> </ol>

3	Pencapaian Tujuan	Target yang ditetapkan oleh kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara nasional sebesar 30% sudah tercapai sampai sudah melampaui target yang diminta. Pencapaian ini tidak lepas dari hasil dilakukannya sosialisasi secara langsung atau tidak langsung juga dari kerjasama yang dilakukan.
4	Pemantauan	Dilakukan sebulan sekali dengan meminta laporan dari instansi yang terjalin kerjasama untuk meningkatkan kepemilikan KIA.

Adapun berikut ini merupakan grafik yang menggambarkan tingkatan kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kota Banda Aceh dari target 30% sampai 70% rentan waktu dari 2019 sampai 2021.



**Grafik Tingkat Kepemilikan KIA Tahun 2019-2021**

#### **4.3.2. Sosialisasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan Kepemilikan Kartu Identitan Anak di Kota Banda Aceh.**

Sosialisasi program adalah proses mengkomunikasikan program-program perusahaan kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dalam hal tertentu. Sosialisasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mendorong pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan KIA.

Sebagaimana dari hasil penelitian yang sudah didapat proses sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil yakni:

1. Sudah melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat melalui perangkat desa.
2. Melakukan kerjasama dengan beberapa Sekolah dan Bidan/Rumah Sakit.
3. DRKA, Instansi yang berada diatas Disdukcapil ini melakukan kerjasama dengan 10 tempat usaha dalam mengupayakan naiknya tingkat kepemilikan KIA di Kota banda Aceh.
4. Selain pelayanan manual yang masyarakatnya harus datang ke Disdukcapil, melalui Whatsapp ataupun Website, Disdukcapil juga membuat beberapa program sebagai upaya untuk meningkatkan kepemilikan KIA. Adapun program tersebut seperti: <sup>49</sup>

##### 1) Jemput Bola (JEBOL)

Jemput Bola adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan tujuan untuk mendekatkan

---

<sup>49</sup> <https://disdukcapil.bandaacehkota.go.id>.

pelayanan serta mempercepat pelayanan administrasi kependudukan. Layanan ini dilakukan dengan cara mendatangi lokasi dan petugas dari Disdukcapil langsung membawa peralatan yang dibutuhkan untuk membuat dokumen kependudukan, seperti peralatan pembuatan KTP, KK dan termasuk pembuatan KIA juga.

2) Pelayanan Langsung Jadi (PELANGI)

Inovasi program Pelayanan langsung Jadi (PELANGI) adalah sebuah layanan pembuatan akta kelahiran berbasis mobil keliling dengan mengunjungi desa-desa yang berada di Kota Banda Aceh dengan layanan di tempat. Dalam pelaksanaannya Disdukcapil Kota Banda Aceh meminta petugas untuk turun kelapangan dengan menggunakan mobil atau motor ke desa-desa dengan tujuan mencari anak-anak yang belum memiliki KIA. Dalam pelayanannya masyarakat diberikan kemudahan tidak perlu menunggu lama dalam pembuatannya karena masyarakat langsung bisa mengambil secara jadi KIA yang sudah dicetak oleh petugas Disdukcapil Kota Banda Aceh.

3) Ceria KIA

Ceria KIA merupakan salah satu program yang dibuat Disdukcapil dalam rangka meningkatkan manfaat kepemilikan KIA. Dalam program ini Disdukcapil membuka peluang kepada pelaku usaha yang ingin berpartisipasi dan berbagi kebahagiaan kepada anak-anak di Kota Banda Aceh.

## 4) Aplikasi Mobile SEKEJAP

SEKEJAP merupakan sebuah aplikasi yang dibuat oleh Disdukcapil dalam upaya mempermudah pemberian layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

**Tabel 4.5.**  
**Tabel Penampakan Aplikasi Mobile SEKEJAP**

Aplikasi SEKEJAP	
 <p>Tampak depan sebelum login/ masuk ke beranda aplikasi</p>	 <p>Tampak beranda bagian pengurusan dokumen kependudukan</p>
 <p>Tampak beranda bagian pengurusan dokumen catatan sipil</p>	 <p>Tampak beranda bagian open data</p>

Sumber: Disdukcapil Kota Banda Aceh

Dengan aplikasi SEKEJAP, masyarakat bisa mengajukan permohonan dokumen kapan saja dan dimana saja tanpa harus datang ke Disdukcapil, cukup melalui *Smartphone* yang ada. Setelah melakukan pengajuan dokumen semua tahapan proses akan dikirimkan melalui notifikasi ke masyarakat melalui email dan ketika dokumen sudah selesai masyarakat tinggal mengambilnya di kantor dengan menunjukkan QR-Code yang dikirimkan melalui email yang terdaftar di aplikasi tersebut.

#### 5) Pelayanan Online Kelahiran Terintegrasi (Pelita Hati)

Merupakan sebuah program yang dibuat untuk percepatan proses penerbitan akta kelahiran bagi masyarakat yang melahirkan di Rumah Sakit, Klinik Bersalin dan Praktik Bidan Mandiri di Banda Aceh yang sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan Disdukcapil. Dimana nantinya pemberian akta kelahiran ini langsung disertai dengan pemberian KIA untuk anak.

Dalam pelaksanaannya untuk meningkatkan kepemilikan KIA di Kota Banda Aceh, Disdukcapil lebih sering menggunakan Program Jemput Bola dan PELANGI yang mana dilakukan empat kali dalam sebulan, baru kemudian disusul dengan program-program lainnya sekaligus dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Yang mana semua upaya tersebut membuahkan hasil yakni kepemilikan KIA di Kota Banda Aceh mencapai angka 70% dari 30% target yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan tidak tertutup kemungkinan angka 100% bisa tercapai di kemudian hari.


## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

1. Efektivitas Pendataan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh yang diukur dengan menggunakan empat buah indikator dari Budiani yakni ketepatan sasaran, sosialisasi, pencapaian tujuan dan pemantauan mendapatkan hasil bahwa di Kota Banda Aceh kepemilikan KIA terbilang cukup tinggi. Dari target yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara nasional sebesar 30%, Disdukcapil sudah mencapai 70% untuk anak-anak di Kota Banda Aceh. Ini adalah hasil dari proses sosialisasi dan kerjasama yang dilakukan oleh Disdukcapil maupun DRKA (instansi yang berada diatas Disdukcapil), angka 70% ini juga dibuktikan dengan adanya data per tahun 2019 sampai 2021 kepemilikan KIA pada anak Kota Banda Aceh.
2. Proses sosialisasi yang dilakukan oleh Disdukcapil dalam meningkatkan kepemilikan KIA di Kota Banda Aceh yakni melalui sosialisasi langsung ke masyarakat, menggunakan media sosial seperti Website resmi instansi, Whatsapp dan Instagram, melakukan kerjasama dengan pihak ketiga serta meluncurkan program-program yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan. Adapun program tersebut seperti Jemput Bola, Pelayanan Langsung Jadi (PELANGI), Ceria KIA, Aplikasi Mobile SEKEJAP dan Pelayanan Online Kelahiran Terintegrasi (Pelita Hati).

## 5.2. Saran

Selain berfungsi sebagai sebuah identitas diri, digunakan untuk meningkatkan pendataan dan pelayanan yang prima bagi anak, KIA juga memberikan banyak keuntungan lainnya sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam penelitian bahwasanya sudah banyak dilakukannya upaya dalam meningkatkan kepemilikan KIA dan meningkatkan manfaatnya untuk anak. Namun dari hasil penelitian masih ditemukannya masyarakat yang belum merasakan keuntungan-keuntungan tersebut. Maka dari itu diharapkan perhatian lebih dari Disdukcapil untuk masyarakat yang sudah memiliki KIA tapi belum merasakan manfaatnya, agar manfaat dan keuntungan yang sudah pihak Disdukcapil usahakan dapat dirasakan oleh semua masyarakat yang sudah membuat dan memiliki KIA.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

*Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2019 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh*. Kota Banda Aceh, 2019.

Rivai, V, and D Mulyadi. *Kepemimpinan & Perilaku Organisasi*. Cetakan Kesembilan, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Edited by Setiyawami. Bandung: ALFABETA, 2019.

———. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Edited by Sutopo. Ke 2. Bandung: ALFABETA, 2019.

### Jurnal

Fernanda, Muhammad Rizqi Haji Ega. “Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo,” no. 2 (2016).

Kadarisman, Muh. “Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Administrasi Di Kota Depok.” *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi* 16, no. 1 (2019): 17–32.

Kusuma Indrayani, Firma. “Efektivitas Program Keluarga Harapan Di Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.” *Ilmu Sosial* (n.d.): 11.

Krisnawati, M. “Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin” (2020). <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3239/>.

Lagaligo, Rsud I, Kabupaten Luwu, Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu, Ilmu Politik, and Universitas Andi Djemma. “Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal” 2, no. 2 (2019): 61–71.

Larasati, Hanandha, Maesaroh, and Nina Widowati. “Efektivitas Program Kartu Identitas Anak ( KIA ) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.” *Journal of Public Policy and Management Review* 10, no. 3 (2021): 1–17.

Mohammad, Universitas, and Natsir Bukittinggi. “Efektivitas Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera ( Uppks ) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin” 5, no. 1 (2021): 36–51.

Sari, Cica Nopika, Meyzi Heriyanto, and Zaili Rusli. “Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga.” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 15, no. 1 (2018): 135–141.

### Regulasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dengan” 53, no. 9 (2017): 1689–1699.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Indentitas Anak” 147 (2016).

### Website

<https://disdukcapil.bandaacehkota.go.id>

MC Kota Banda Aceh. “Ada 76,32 Persen Anak Di Kota Banda Aceh Sudah Memiliki KIA.” *Infopublik.id Kota Banda Aceh*. Last modified 2022. Accessed June 9, 2022. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/626691/ada-76-32-persen-anak-di-banda-aceh-sudah-miliki-kia?video=> .

MC PROV ACEH “Anak Aceh Memiliki KIA Dapat Diskon di 10 Tempat Usaha”, Published infopublik.id. Last modified 2022, Accessed November 10, 2022.

MC PROV ACEH “Disdukcapil Kota Banda Aceh Gandeng Pelaku Usaha untuk Memanfaatkan KIA”, Published infopublik.id. Last modified 2022, Accessed November 10, 2022.

Nasir, Muhammad. “66 Ribu Anak Di Banda Aceh Sudah Memiliki KIA.” *Serambinews.com*. Last modified 2021. Accessed June 9, 2022. <https://aceh-tribunnewscom.cdn.ampproject.org/v/s/aceh.tribunnews.com/amp/2021/02/05/66-ribu-anak--di-banda-aceh-sudah-miliki-kartu-identitas-anak>.

Visi Dan Misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh.” <https://disdukcapil.bandaacehkota.go.id/profil-visimisi.html>.

## LAMPIRAN

### I. Prosedur Pertanyaan Wawancara


#### A. Pertanyaan untuk orang tua:

1. Apakah bapak/ibu tahu apa itu KIA?
2. Apakah ibu sudah membuat KIA? Jika belum apa alasannya?
3. Dari mana bapak/ibu mengetahui adanya KIA untuk anak?
4. Bagaimana pelayanan yang diberikan instansi saat membuat KIA?
5. Apakah bapak/ibu puas terhadap pelayanan yang diberikan instansi?
6. Apakah bapak/ibu ada atau pernah mengikuti penyuluhan yang dilakukan instansi?
7. Apakah bapak/ibu mengetahui persyaratan dalam pembuatan KIA?
8. Apa tanggapan bapak/ibu mengenai KIA yang diterbitkan untuk anak?
9. Bagaimana tanggapan bapak/ibu ketika anak sudah memiliki KIA? Apakah ada keuntungan saat anak sudah memiliki KIA?
10. Apa harapan bapak/ibu terhadap adanya kepemilikan KIA ini?

#### B. Pertanyaan untuk pihak instansi:

1. Sejak kapan diberlakukannya KIA di Aceh?
2. Apa yang melatarbelakangi terbitnya KIA?
3. Apa saja yang dilakukan instansi dalam proses mensosialisasikan kepemilikan KIA?
4. Dimana saja sosialisasi itu dilakukan?
5. Media apa saja yang di gunakan dalam mensosialisasinya?
6. Apa saja persyaratan yang perlu dilengkapi dalam pembuatan KIA?
7. Bagaimana persepsi masyarakat sebelum dan sesudah dilakukannya sosialisasi kepemilikan KIA?
8. Apakah ada kendala dalam proses mensosialisasikannya? Dan apa saja kendalanya?
9. Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana dalam pembuatan KIA?

10. Apakah kegunaan KIA yang tertera sebagaimana disebutkan KIA dapat menjadi persyaratan pendaftaran sekolah, digunakan untuk pembuatan buku tabung, paspor dan lainnya sudah ada terlaksanakan?
11. Bagaimana dengan kerjasama? Apakah instansi sudah melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam meningkatkan kepemilikan KIA?
12. Apakah instansi sudah melakukan kerjasama dengan sektor lain dalam meningkatkan kegunaan KIA?
13. Apakah masih ada orang tua yang tidak mau membuat KIA? Dan bagaimana instansi mengatasi hal tersebut?
14. Apakah sudah ada sanksi yang diterapkan untuk yang tidak membuat KIA?
15. Dengan terjalannya kerjasama tersebut apakah tingkat kepemilikan KIA mengalami peningkatan?
16. Apakah ada target dalam kurun waktu tertentu dalam penerbitan KIA?
17. Apa harapan kedepannya terhadap program KIA ini?



## II. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 1102/Un.08/FISIP/Kp.07.6/04/2022

**TENTANG**

**PENGGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;

b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag, RI;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011, tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;

11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 11 April 2022

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
PERTAMA : Menunjuk Saudara :  
1. Dr. Mukir, S.Sos., S.H., M.AP, Sebagai pembimbing pertama  
2. Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos. Sebagai pembimbing kedua

Untuk membimbing skripsi  
Nama : Yulimalinda Sari  
NIM : 180802093  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul : Efektivitas Pendataan Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banda Aceh

KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua, tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
pada Tanggal : 22 April 2022  
Rektor  
Bekam  
  
Ermita Dewi

**AR - RANI**

Terselapan  
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;  
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;  
4. Yang bersangkutan.

### III. Surat Ijin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

---

Nomor : B-1250/Un.08/FISIP/PP.00.9/05/2022  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Disdukcapil Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Yulimalinda sari / 180802093**  
Semester/Jurusan : **VIII / Ilmu Administrasi Negara**  
Alamat sekarang : **Rukoh, Darussalam Kota Banda Aceh**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Efektivitas Pendataan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banda Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 27 Mei 2022  
an, Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 November 2022

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

**جامعة الرانيري**  
**AR - RANIRY**

#### IV. Surat Rekomendasi Penelitian

**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KOTA BANDA ACEH**  
Jln. Twk.Hasyim Banta Muda Nomor 1 Telepon (0651) 22888  
Faxsimile (0651) 22888, Website : [Http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id](http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id), Email : [kesbangpolbna@gmail.com](mailto:kesbangpolbna@gmail.com)

---

**SURAT REKOMENDASI PENELITIAN**  
Nomor : 070/389

Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.  
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh

Membaca : Surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: B-1250/Un.08/FISIP/PP.00.9/05/2022 Tanggal 27 Mei 2022 tentang Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Magang kepada :

Nama : Yulimalinda Sari  
Alamat : Jl. Lingkar Kampus UIN Ar-Raniry Gp. Rukoh Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Kebangsaan : WNI

Judul Penelitian : Efektivitas Pendataan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Banda Aceh

Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Efektivitas Pendataan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Banda Aceh (Pengumpul dan Wawancara)

Tempat/Lokasi/  
Daerah Penelitian : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

Tanggal dan/atau  
Lamanya Penelitian : 3 (Tiga) Bulan

Bidang Penelitian : -  
Status Penelitian : Baru

Penanggung Jawab : Muhammad Thalal,Lc.,M.Si.,M.Ed (Wakil Dekan)

Anggota Peneliti : -

Nama Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 8 Juni 2022

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA BANDA ACEH,**

**Bachtiar, S.Sos**  
Pembina Utama Muda/ NIP. 19690913 199011 1 001

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Pertiinggal.

**A R - R A N I R Y**

## V. Surat Balasan Penelitian

**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Tgk. Abu Lam U No 7 Banda Aceh 23242  
Telp. (0651) 21765, Fax (0651) 21765, e-mail : disdukcapilbandaaceh@yahoo.com

Banda Aceh, 20 Juni 2022 M  
20 Dzulqa'dah 1443 H

Nomor : 070/ 562  
Lampiran : Satu Lembar  
Hal : Pemberitahuan Selesai  
Pengambilan Data Awal

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Pemerintahan UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh  
di -  
Banda Aceh

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Nomor: 070/389 tanggal 08 Juni 2022 hal Surat Rekomendasi Penelitian atas nama: Yulimalinda Sari, dapat kami sampaikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pengambilan data awal dengan judul penelitian "Efektivitas Pendataan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh.

Demikian untuk dimaklumi dan terima kasih.

Banda Aceh, 20 Juni 2022

  
Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh,  
Dra. Emilia Soayana  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740604 199302 2 001

**جامعة الرانيري**  
**AR - RANIRY**

## VI. Dokumentasi Wawancara



*Wawancara dengan Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, pada 13 Juni 2022*



*Wawancara dengan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, pada 27 Juni 2022*



*Wawancara dengan orang tua anak, pada 27 Juni 2022*



*Wawancara dengan orang tua anak, pada 17 Juli 2022*



*Wawancara dengan orang tua anak, pada 17 Juli 2022*



*Wawancara dengan orang tua anak, pada 17 Juli 2022*



*Wawancara dengan orang tua anak,  
pada 17 Juli 2022*



*Wawancara dengan pihak Hotel  
Permata Hati pada 10 November 2022*

